

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan pedesaan sebagai bagian penting dari prioritas nasional, sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM). Keterbatasan sumber daya keuangan dianggap sebagai penghambat bagi kemajuan pembangunan pedesaan, sehingga sejak tahun 2015 pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan guna memperbaiki kemajuan pembangunan di wilayah pedesaan dengan mendistribusikan dana desa secara langsung dari APBN, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan, mendorong pengembangan infrastruktur pedesaan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat desa dan kelurahan melalui penguatan kelembagaan ekonomi lokal (Hilmawan et al, 2023).



Melalui kebijakan dana desa, pemerintah berupaya mendorong proses pembangunan dan penguatan kapasitas masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik, kualitas hidup yang meningkat, serta penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Permendes No. 19 Tahun 2017, dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Saat ini, fokus pembangunan

diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan dasar warga desa (Hilmawan et al., 2023).

Sepanjang periode 2008 hingga 2017, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang stabil, baik di kawasan desa maupun kota. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin turun sekitar 1,19 juta jiwa, dari 27,77 juta pada bulan Maret menjadi 26,58 juta pada bulan September. Di daerah perkotaan, angka kemiskinan menurun sebanyak 401,28 ribu orang, sedangkan di wilayah pedesaan mengalami penurunan sebesar 786,95 ribu jiwa. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin di pedesaan tetap lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan (K. D. Desa, n.d.).

Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mulai mengalokasikan Dana Desa sebagai upaya strategis untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan dan memperkuat pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan difokuskan pada pengembangan infrastruktur serta penguatan kegiatan ekonomi desa. Dana Desa telah dialokasikan selama sepuluh tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan 2024 dengan total mencapai Rp.187,75 triliun. Pada tahun awal implementasinya, Dana Desa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp20,8 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai Rp60 triliun pada tahun 2018. Pada awalnya, dana tersebut ditransfer melalui rekening pemerintah daerah sebelum akhirnya ditransfer langsung ke rekening kas desa pada tahun 2020, yang bertujuan untuk mempercepat penggunaan dana dan meningkatkan efektivitas pembangunan (K. D. Desa, n.d.).



Efektivitas pembangunan adalah indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Dalam konteks efektivitas pembangunan, partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pembangunan desa sangatlah krusial. Masyarakat perlu terlibat aktif dalam pengelolaan anggaran desa dan diberikan kepercayaan serta kewenangan penuh. Untuk itu pertumbuhan dan partisipasi masyarakat sangatlah penting bagi keberhasilan program pembangunan. Sebab, mengenai urgensi pembangunan desa, maka perlu adanya peralihan dari struktur sentralistik menuju struktur desentralistik guna membuka peluang demi desa untuk mengelola anggarannya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa (Dewi, 2021).



Desentralisasi adalah proses pemindahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang otonomi bagi daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahan serta mengelola sumber daya secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Sebaliknya, sentralisasi merujuk pada pemusatan kekuasaan dan pengambilan keputusan di tangan pemerintah pusat, yang mengontrol semua aspek pemerintahan di seluruh wilayah negara (Program et al., 2019).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memperkuat kedudukan desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Banyak pemangku kepentingan yang takut bahwa dana desa digunakan tidak tepat, serta aparat desa mempunyai peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Untuk menghindari hal ini, aparat desa harus dilatih dan tentu saja

diawasi supaya lebih membatasi penggunaan dana desa secara tidak semestinya (Dewi, 2021).

Menurut Dollar dan Wallis (2001), penyaluran dana desa memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pada tingkat desa. Untuk mewujudkan tujuan desentralisasi, efektivitas dan efisiensi dalam transfer Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah desa, serta cara pemanfaatannya, menjadi aspek yang sangat krusial (Yustika, 2008). Di sisi lain, banyak desa juga memiliki masalah yang terus-menerus, terutama pada organisasi pemerintahannya. Masalah-masalah yang terjadi secara tidak langsung membawa konsekuensi terhadap pengembangan Dana Desa.

Untuk mencegah penyaluran Alokasi Dana Desa yang tidak tepat sasaran, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016. Peraturan ini menekankan bahwa penggunaan dana desa harus difokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penentuan prioritas dilakukan melalui musyawarah desa dan menjadi dasar penyusunan RKP Desa serta APBDes (Dewi, 2021).

Penggunaan Dana Desa dalam sektor pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara itu, dana yang difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan warga, mendorong jiwa wirausaha, menambah penghasilan,

dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi setiap individu di desa (Dewi, 2021).

Infrastruktur memiliki peran yang sangat vital dalam mempercepat laju pembangunan nasional, menjadikannya aspek yang tidak dapat diabaikan dalam perencanaan pembangunan. Hamirul (2019) menjelaskan bahwa, Infrastruktur juga memainkan peran yang amat penting sebagai faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada infrastruktur, terutama pada akses jalan. Dengan demikian, sektor ini berperan sebagai pendorong utama dalam mendorong pembangunan ekonomi di masa mendatang.

Pembangunan ekonomi serta infrastruktur di wilayah pedesaan adalah salah satu fokus dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia menerapkan Dana Desa sebagai salah satu instrumen utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa menjadi sumber pendanaan strategis bagi desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk Nagari Mungo di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dana Desa memiliki peranan penting dalam mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan (Rosa et al., 2024). Program Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan global para pemimpin dunia dalam upaya menghapus kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah



pun menugaskan agar Dana Desa digunakan untuk mempercepat pencapaian target-target SDGs di tingkat desa.

SDGs Desa merupakan pendekatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan, mendukung pendidikan, memberdayakan perempuan, membangun konektivitas antar wilayah, serta melestarikan keberagaman budaya. Seluruh upaya ini diarahkan untuk mempercepat tercapainya pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. (Palisuri et al., 2024).

Pemerintah melaksanakan program SDGs lokal sebagai salah satu upaya untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional (SDGs Nasional) di tingkat desa. Program ini bertujuan mendekatkan pencapaian target-target nasional melalui sinergi dan aksi nyata di tingkat lokal (Susilo et al, 2021). Dengan mengadaptasi SDGs global menjadi SDGs Desa, diharapkan pembangunan di tingkat desa dapat berlangsung secara lebih menyeluruh dan dapat diukur menggunakan indikator pencapaian yang relevan dengan masalah desa. Disamping itu, program ini juga mendorong partisipasi aktif semua masyarakat desa melalui proses diskusi yang berubah menjadi landasan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan desa (Karim et al, 2021).

Dana Desa diharapkan mampu menumbuhkan partisipasi kemasyarakatan terhadap pembangunan, meningkatkan infrastruktur dasar terutama akses jalan menuju desa, dan memperkuat perekonomian masyarakat. Namun, efektivitas penggunaan dana desa dalam mencapai

tujuan pembangunan yang diharapkan memerlukan analisis yang lebih rinci. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun alokasi dana meningkat, tidak semua desa mampu memanfaatkan dana tersebut secara optimal (Suharto, 2020; Pratiwi & Amini, 2021).

Apabila berbicara mengenai permasalahan pembangunan, maka tidak akan terlepas dari pembangunan infrastruktur, yang secara umum dianggap sebagai langkah penting dalam proses pembangunan. Dari berbagai pelosok negeri masih terdapat ribuan pedesaan yang masih timpang kondisinya tidak terkecuali pada desa yang ada di Mungo. Kondisi akses jalan di Jorong Balai Gadang Bawah, Kenagarian Mungo, dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 Kondisi Jalan di Jorong Balai Badang Gadang Bawah

Sumber: Data Primer

Nagari Mungo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan terdiri dari 11 jorong dengan total penduduk sebanyak 10.236 jiwa. Nagari Mungo dengan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut memiliki masyarakat dengan mata pencaharian yang bermacam-macam dengan banyaknya warga mayoritas mengandalkan pekerjaan sebagai petani atau pedagang, namun ada juga

mereka yang bekerja sebagai ASN dan masih banyak lagi. Bersamaan dengan hal tersebut maka adanya pembangunan infrastruktur menjadi aspek yang sangat penting bagi masyarakat di nagari mungo agar memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya seperti ke sawah, ke kebun, ke sekolah dan ke kantor tempat mereka bekerja serta dalam kehidupannya sehari-hari. Nagari Mungo, merupakan salah satu daerah penerima dana desa, menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola dan memanfaatkan dana tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik ingin meneliti bagaimana dana desa digunakan oleh aparat desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Terutama karena masing-masing desa menerima dana miliaran rupiah maka perlu diketahui bahwa dana desa tersebut akan dialokasikan untuk meningkatkan perekonomian dan infrastruktur desa, khususnya perbaikan jalan di Jorong Balai Gadang Bawah Nagari Mungo yang sudah lama rusak namun tidak kunjung diperbaiki hingga saat ini, sehingga hal tersebut menjadi sebuah permasalahan bagi masyarakat yang kesehariannya melewati akses jalan tersebut. Wilayah yang menjadi fokus penelitian ini adalah Nagari Mungo, yang berada di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Merujuk pada permasalahan yang telah diidentifikasi, penulis merumuskan sebuah proposal penelitian berjudul **“Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota”**.



Dengan analisis ini, diharapkan akan didapatkan informasi yang berguna bagi pemerintah desa dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan, pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dana desa terhadap pendapatan masyarakat di Nagari Mungo?
2. Bagaimana dampak dana desa terhadap tingkat pengangguran di Nagari Mungo?
3. Bagaimana dampak dana desa terhadap pengurangan kemiskinan di Nagari Mungo?
4. Bagaimana dampak dana desa terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Nagari Mungo?
5. Bagaimana dampak dana desa terhadap peningkatan kualitas kesehatan di Nagari Mungo?
6. Bagaimana dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Mungo?



1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak dana desa terhadap pendapatan masyarakat di Nagari Mungo.

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dana desa terhadap tingkat pengangguran di Nagari Mungo.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak dana desa terhadap pengurangan kemiskinan di Nagari Mungo.
4. Untuk mengetahui bagaimana dampak dana desa terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Nagari Mungo.
5. Untuk mengetahui bagaimana dampak dana desa terhadap peningkatan kualitas kesehatan di Nagari Mungo.
6. Untuk mengetahui bagaimana dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Mungo.

1.4 Manfaat Penelitian

Keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, penelitian ini seharusnya dapat menentukan sejauh mana program dana desa meningkatkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah pedesaan.
- b. Bagi Universitas, penelitian ini bertindak sebagai sumber informasi dan penambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, khususnya dalam bidang ekonomi.
- c. Bagi Pemerintah, diharapkan pemerintah akan menggunakan informasi ini sebagai panduan saat membuat kebijakan penggunaan dana desa guna mendorong pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di desa mungo.



- d. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan dan bermanfaat sebagai salah satu sumber informasi mengenai efektivitas kebijakan dana desa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini berjalan secara terarah dan tetap fokus pada permasalahan yang dibahas, diperlukan penetapan ruang lingkup, yakni analisis terhadap dampak dan alokasi dana desa dalam mendorong peningkatan pembangunan ekonomi di Nagari Mungo.

1.6 Sistematika Penulisan

Struktur sistematika penulisan proposal yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Sistematika ini memuat ringkasan mengenai latar belakang masalah, formulasi masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kontribusi ilmiah yang diharapkan, ruang lingkup pembahasan, dan metode penulisan dalam setiap bab sebagai panduan pembaca untuk memahami isi keseluruhan penelitian.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini mengulas berbagai teori dan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik studi, serta menyajikan kerangka teori dan hipotesis yang mendukung analisis mengenai efektivitas kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di kawasan pedesaan.



BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III, metode penelitian dijelaskan secara mendalam, mencakup variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian beserta jenis data dan sumber pengambilannya yang relevan dengan topik kajian.

